

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 8, 2018/NO 8, BD NO 332, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MAKA PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 64 TAHUN 2017.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 12 TAHUN 1985,UUU 5 TAHUN 1996,UU 28 TAHUN 1999, UU 1 TAHUN 2004,UU 25 TAHUN 2004, UU 33 TAHUN 2004, UU 28 TAHUN 2009, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 10 TENTANG POKOK-POKOKPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LD NO.05,TLD NO217); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TTG APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018 (BERITA DAERAH TAHUN 2017 NO.323) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA NO 7 TAHUN 2018 (BD TAHUN 2018 NOMOR 331) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 14 MEI 2018.

PENJELASAN - 13 HLM